

10 LPJ Banparpol Disclaimer



Sumber: <https://www.wartabromo.com/>

Palangka Raya – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kalteng telah melakukan pemeriksaan kepatuhan atas laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana bantuan yang bersumber dari APBD TA 2018 di 15 wilayah se-Kalteng. Berdasarkan hasil pemeriksaan, 10 laporan pertanggungjawaban (LPj) bantuan keuangan partai politik (banparpol) tidak diberikan kesimpulan alias disclaimer.

Kepala BPK RI Perwakilan Kalteng, Ade Iwan Ruswana menyebutkan, pihaknya telah melakukan pemeriksaan di 136 DPD maupun DPC partai politik (parpol) yang ada di seluruh kabupaten/kota se-Kalteng. Dari total itu, hanya 67 LPj Banparpol yang sesuai kriteria. Sementara, 57 dinyatakan sudah sesuai kriteria dengan pengecualian, 2 tidak sesuai, serta 10 yang tidak diberikan kesimpulan.

“Sepuluh LPJ Banparpol itu, yakni sembilan kepengurusan partai politik yang berada di kabupaten/kota, dan satu di tingkat provinsi,” sebutnya saat konferensi pers di BPK Perwakilan Kalteng, Kamis (28/3).

Diungkapkannya, berdasarkan hasil pemeriksaan itu, pihaknya menilai sudah cukup ideal bagi parpol di Kalteng ini. Mengingat kualitas sumber daya manusia (SDM) belum merata, sehingga pihaknya beranggapan ini sudah memiliki nilai yang cukup bagus.

“Harapannya ke depan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) agar meningkatkan pembinaan terhadap partai politik yang ada di wilayahnya,” tegasnya kepada media.

Dijelaskannya, Banparpol yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) diperuntukkan bagi pendidikan politik sebesar 60 persen. Sementara 40 persennya digunakan untuk operasional sekretariat.

“Total nilai bantuan pada TA 2018 yakni Rp10,73 miliar. Yang telah dipertanggungjawabkan sebesar Rp10,72 miliar,” ucapnya.

Kekurangan nilai tersebut dikarenakan pihaknya menemukan ada ketidakpatuhan. Hal itu membuktikan bahwa LPj Banparpol tidak lengkap dan tidak. Selain itu, penggunaannya pun tidak sesuai prioritas. (abw/nue/ce/ala)

Sumber:

Kalteng Pos, Jumat 29 Maret 2019, hal 1.

<https://kalteng.antaranews.com/berita/312185/hanya-67-lpj-banparpol-di-kalteng-yang-sesuai-kriteria>

<https://www.jogloabang.com/politik/bantuan-keuangan-kepada-partai-politik-pp-5-tahun-2009>

<http://yogyakarta.bpk.go.id/?p=8679>

Catatan:

Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dianggarkan dari APBN/APBD yang diberikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah setiap tahun kepada Partai Politik sesuai dengan tingkatannya. Partai Politik yang mendapatkan bantuan keuangan adalah Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Dengan jumlah bantuan keuangan yang diberikan sesuai dan proporsional dengan jumlah perolehan suara yang ditetapkan oleh KPU.

Penentuan besarnya nilai bantuan per suara hasil Pemilu DPR didasarkan pada hasil penghitungan jumlah bantuan keuangan APBN tahun anggaran sebelumnya dibagi dengan jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPR bagi Partai Politik yang mendapatkan kursi periode sebelumnya. Penentuan besarnya nilai bantuan per suara hasil Pemilu DPRD provinsi didasarkan pada hasil penghitungan jumlah bantuan keuangan APBD provinsi tahun anggaran sebelumnya dibagi dengan jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRD provinsi bagi Partai Politik yang mendapatkan kursi periode sebelumnya. Penentuan besarnya nilai bantuan per suara hasil Pemilu DPRD kabupaten/kota didasarkan pada hasil penghitungan jumlah bantuan keuangan APBD kabupaten/kota tahun anggaran sebelumnya dibagi dengan jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRD kabupaten/kota bagi Partai Politik yang mendapatkan kursi periode sebelumnya.

Jumlah bantuan keuangan kepada Partai Politik dari APBN/APBD dalam tahun anggaran berkenaan sama dengan nilai bantuan per suara hasil Pemilu DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dikalikan dengan jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota periode berkenaan.

Partai Politik wajib melaksanakan pembukuan dan memelihara bukti penerimaan dan pengeluaran atas dana bantuan keuangan. Partai Politik juga wajib membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBN/APBD.

Partai Politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBN/APBD secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Pemerintah setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan dari Pemerintah kepada Partai Politik setelah paling lambat dua bulan diperiksa oleh BPK disampaikan kepada:

1. Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri oleh Partai Politik tingkat pusat;
2. gubernur oleh Partai Politik tingkat provinsi; dan
3. bupati/walikota oleh Partai Politik tingkat kabupaten/kota.

Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan dari Pemerintah kepada Partai Politik adalah juga laporan yang terbuka untuk diketahui masyarakat. Partai Politik yang melanggar ketentuan seperti tidak memberikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan dari Pemerintah dikenai sanksi administratif berupa penghentian bantuan keuangan APBN/APBD sampai laporan diterima oleh Pemerintah dalam tahun anggaran berkenaan.

Sesuai dengan Pasal 34 A UU Nomor 2 tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik yang menyatakan bahwa partai politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran yang bersumber dari dana bantuan APBN/APBD kepada BPK secara berkala setahun sekali untuk diaudit paling lambat satu bulan setelah tahun anggaran berakhir. Audit laporan sebagaimana dimaksud dilakukan tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir. Menindaklanjuti hal tersebut, BPK telah menetapkan Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemeriksaan Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik. Peraturan tersebut mengamanatkan BPK untuk melaksanakan pemeriksaan atas laporan pertanggungjawaban partai politik.

Sesuai ketentuan yang berlaku, pengelola Banparpol harus bertanggungjawab secara material atas kebenaran dan meneliti kebenaran dokumen yang menjadi bukti pengeluaran, sehingga pengelola Banparpol harus memiliki pengendalian internal yang memadai